



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 157/PL.01-BA/3508/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor 157/PL.01-BA/3508/2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



ttd

YUYUN BAHARITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	TEMPURSARI	7	107	12.866	12.865	25.731
2.	PRONOJIWO	6	102	13.686	13.690	27.376
3.	CANDIPURO	10	218	27.061	27.640	54.701
4.	PASIRIAN	11	258	33.599	34.860	68.459
5.	TEMPEH	13	260	31.762	33.113	64.875
6.	KUNIR	11	177	20.655	21.827	42.482
7.	YOSOWILANGUN	12	178	22.745	23.894	46.639
8.	ROWOKANGKUNG	7	109	14.074	14.677	28.751
9.	TEKUNG	8	109	13.228	13.659	26.887
10.	LUMAJANG	12	258	30.903	32.579	63.482
11.	PASRUJAMBE	7	123	15.515	15.718	31.233
12.	SENDURO	12	156	18.786	19.070	37.856
13.	GUCIALIT	9	74	9.625	10.245	19.870
14.	PADANG	9	109	14.098	14.891	28.989
15.	SUKODONO	10	156	20.571	21.277	41.848
16.	KEDUNGJAJANG	12	140	16.953	18.347	35.300
17.	JATIROTO	6	154	17.417	18.303	35.720
18.	RANDUAGUNG	12	211	25.312	26.725	52.037
19.	KLAKAH	12	164	19.979	21.246	41.225
20.	RANUYOSO	11	148	17.616	18.927	36.543
21.	SUMBERSUKO	8	111	13.656	14.006	27.662
TOTAL		205	3.322	410.107	427.559	837.666

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

ttd

YUYUN BAHARITA

